

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu benda yang besar sekali faedahnya bagi makhluk hidup baik hewan, tumbuhan dan manusia atau untuk kebutuhan lain, seperti perusahaan, pabrik dan sebagainya. Karena itu air dapat dipandang sebagai benda ekonomis yang tidak kalah pentingnya dengan benda-benda lain. Yang dimaksud dengan benda ekonomis disini yaitu benda atau barang yang dapat dipergunakan untuk memuaskan kebutuhan manusia.

Kehidupan manusia sangat tergantung pada alam sekitarnya, yang terdiri dari tumbuhan, hewan, tanah dan air yang merupakan sumber kehidupan. Sumber-sumber alam tersebut diciptakan oleh Allah untuk makhluk hidup terutama untuk manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Thoha ayat 53 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Artinya : *“(Tuhan) Yang Telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air*

*(hujan) dari langit. Kemudian Kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan<sup>1</sup>.*

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi hajat hidup dan kelangsungan kehidupannya. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh.

Kajian hukum Islam tentang muamalah secara garis besar terkait dengan dua hal. Pertama muamalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang pertalian dengan materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan yang kedua, muamalah yang terkait dengan pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral rasa kemanusiaan dan inilah yang dinamakan sosial.<sup>2</sup> Dan kebutuhan manusia semakin hari semakin berkembang pula. Dalam kehidupan sehari-hari, keinginan untuk memiliki suatu barang yang sangat penting bagi

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahnya*,(Bandung:PT.Sygma Examedia Arkanleema,1987),315.

<sup>2</sup>Abdul Zakki, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*,(Bandung:Pustaka Setia,2002),16.

seseorang selalu ada, karena dengan memiliki barang tersebut seseorang dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar di dalam masyarakat, oleh karena setiap usaha manusia dalam memperoleh harta kekayaan bukannya suatu yang fitri, akan tetapi merupakan suatu kebiasaan.<sup>3</sup>

Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak berkerja sama dengan orang lain. Kegiatan perdagangan dilakukan dengan barang secara langsung maupun dengan menggunakan alat-alat pembayaran (mata uang) yang biasa disebut dengan kegiatan jual beli, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Praktik jual beli yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dilakukan dikehidupan sehari-hari, sering tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli.

Hukum dalam pandangan Islam mencerminkan nuansa kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana dalam jual beli mengatur kemaslahatan manusia dengan manusia agar haknya masing-masing terlindungi dan dapat mencapai saling suka sama suka (*antaradhin*). Di samping itu juga menciptakan kondisi spiritul yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Fiqh Mu'amalah Edisi Revisi*,(Jogjakarta:UII,1993), 49-50.

<sup>4</sup>Ismail Nawawi,*Hukum Perjanjian Dan Prespektif Islam*,(Surabaya:CV. Putra Media Nusantara, 2010),5.

Melakukan kegiatan jual beli merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kegiatan itulah manusia memperoleh rizki, dalam rangka melangsungkan kehidupannya. Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang mendorong manusia untuk rajin bekerja dan mencari rizki. Tetapi tidak setiap kegiatan jual beli dibenarkan oleh al-Qur'an. Apabila kegiatan jual beli itu merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, pasti akan ditolak. Rukun jual beli ada empat poin, yaitu ada penjual dan pembeli, ada *shighat* (lafal *ijāb* dan *qobūl*), ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang. Dan apabila salah satu rukun itu tidak terpenuhi, maka tidak sah jual beli tersebut.

Pengamatan yang dilakukan di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, menjelaskan bahwa masyarakat cenderung menggunakan praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam pada musim kemarau. Di desa ini pertaniannya dilakukan hanya mengandalkan siraman air hujan. Karena sangat sulitnya menemukan sumber air dalam memenuhi kebutuhan tambak, pada musim kemarau sebagian besar tambak petani kering. Oleh karena itu, petani membutuhkan air untuk tambaknya. Disebabkan lokasi tambak dengan sungai besar cukup jauh dan keterbatasan alat yang menjadi kendala petani untuk mengambil air dari sungai besar, maka petani membeli air sungai dengan harga perjam. Deskripsinya adalah penjual mengambil air dari sungai besar dengan menggunakan alatnya

sendiri yaitu pompa air atau diesel dan menyalurkannya ke sungai kecil untuk di jual ke petani yang membutuhkan air untuk tambaknya. Sedangkan pembeli (petani) membeli air sungai dengan harga 1 jam Rp.30.000,-. Akan tetapi pembeli (petani) menggunakan alat petani sendiri (diesel) untuk mengalirkan air dari sungai kecil ke tambaknya, baik diesel itu milik petani sendiri atau meminjam orang lain. Sehingga diesel yang digunakan petani (pembeli) bermacam-macam jenis yang dipakai untuk mengalirkan air ke tambaknya. Ada yang menggunakan diesel besar dan juga kecil. Oleh karena itu, kuantitas air yang diperoleh petani juga berbeda antara pembeli satu dengan pembeli lainnya padahal mereka membayar dengan harga yang sama yaitu Rp.30.000/jam.

Namun demikian, untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan dan keadaan sebenarnya serta pandangan hukum Islam terhadapnya, memerlukan penelitian lebih lanjut.

Desa ini dijadikan sebagai lokasi penelitian karena dari hasil pengamatan sementara penulis, di desa ini terdapat kasus jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam dan praktik tersebut terjadi secara berulang-ulang dan sudah berjalan cukup lama bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di musim kemarau.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan

Turi Kabupaten Lamongan, agar memperoleh kejelasan hukum menurut perspektif hukum Islam.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi jual beli air sungai dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
2. Konsep jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
4. Pandangan hukum Islam terhadap Praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

## **C. Batasan Masalah**

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian yakni pada : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam Di Dusun Guyangan Desa

Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, dengan fokus bahasan antara lain :

1. Praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. .
2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi kabupaten Lamongan?

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>5</sup>

Pembahasan masalah jual beli telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Dan penelitian yang membahas mengenai jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam belum ada.

Penelitian yang sudah pernah ada adalah penelitian oleh Luluk Maslukha, yang berjudul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor Di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik"*.

Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, penjualan air sumur bor di Desa Menganti dilakukan dengan dua cara, yaitu disalurkan kerumah-rumah penduduk yang memerlukannya melalui pipa-pipa dengan ketentuan per-jam membayar Rp.500,-. Dan dengan mengambil sendiri-sendiri ketempat penampungan air dengan 6 curigen yang telah disediakan pemilik sumur dan membayar Rp.700,-. Kedua, menurut Hukum Islam pelaksanaan hukum penjualan air sumur yang dilakukan penduduk desa Menganti itu tidak boleh. Karena air itu termasuk barang mubah yang tidak boleh dimiliki perorangan, walaupun pengeboran sumur bor itu di tanah milik pribadi, dia tidak berhak melarang seseorang mengambil air tersebut. Tetapi karena pembuatan sumur dan penyaluran air itu

---

<sup>5</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*,14.



membutuhkan biaya, maka pembayaran sebagai ganti biaya tersebut seperti yang dijelaskan diatas.<sup>6</sup>

Skripsi Zainun Waber yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak-Hak Penggunaa Air Mnurut Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945*”.

Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, air adalah benda mubah atau benda bebas yang sangat diperlukan manusia. Air tidak dapat dimiliki orang perorangan secara mutlak dengan tujuan agar air tersebut dapat memberikan manfaat untuk seluruh rakyat dengan adil dan merata. Kedua, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tidak berlawanan dengan syari’at Islam, bahkan mempunyai kesamaan sebagaimana yang disebutkan oleh para pengikut pendapat ahli fiqh, terutama golongan Maliki, yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memiliki petambangan (hasil bumi) sebagai milik perorangan, akan tetapi seluruh yang ada diperut bumi mejadi milik Negara, Islam menjaga kemaslahatan umum dari kepentingan perorangan. Negara pun dalam menguasai air dan hasil bumi lainnya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk dikelola kemudian hasilnya untuk seluruh rakyat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Luluk Maslukha. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor Didesa Menganti Kecamatanamatan Menganti Kabupaten Gresik*, (Skripsi,Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya,1999 ).

<sup>7</sup> Zainun Waber, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak-Hak Penggunaan Air Meurut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945*,(Skripsi, Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1990).

Selain itu Skripsi Syarif Nurul Huda, yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Air Sebagai Sumber Kekayaan Alam Di Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Dati II Wonogiri”*.

Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, untuk mengolah sumberdaya yang ada dikawasan Negara diperlukan adanya hak Negara untuk melakukan penguasaan terhadap sumberdaya tersebut, dengan tujuan agar tidak dikuasai oleh orang atau seseorang atau badan hukum secara sepihak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ketentuan tersebut di atas telah diterapkan pada waduk serbaguna yang ada dikabupaten wonogiri. Kedua, dari segi pandangan hukum Islam pemilikan air atau sumber daya yang lain harus merupakan milik umum dan tidak boleh menjadi kepunyaan individu. Apabila pemilikan perorangan itu akan mendatangkan penganiayaan kepada rakyat, maka demi untuk kemaslahatan diperbolehkan mengambil pemilikan perorangan tadi atau membatasinya dan yang boleh melakukan adalah Negara dengan melalui segi siasat syari’at<sup>8</sup>.

Skripsi Diah hidayanti, yang berjudul: *“Jual Beli Genteng Dengan Sistem Ijon Di Desa Gadingan Kecamatanamatan Puncu Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Hukum Islam”*.

---

<sup>8</sup> Syarif Nurul Huda. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Air Sebagai Sumber Kekayaan Alam Di Waduk Mungkur Kabupaten Dati II Wonogiri*.(Skripsi,Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktek jual beli genteng sistem ijon dilakukan dengan cara menjual genteng yang belum ada secara tunai dengan harga standar pasar dan penyerahannya di berikan setelah genteng matang atau di bakar. Maka penjual wajib menyerakan selisi harga jual dengan harga beli sebagai laba. Sampai penjual dapat menyerahkan gentengnya, kewajiban tersebut terus berlaku sampai penjual dapat menyerahkan gentengnya, faktor yang mempengaruhi jual beli genteng dengan sistem ijon adalah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dari penjual. Kebiasaan praktek jual beli sistem ijon tersebut bertentangan dengan hukum Islam Karena merugikan penjual dan masuk jual beli mukhadaroh<sup>9</sup>.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan skripsi di atas adalah peneliti akan membahas tentang perolehan kuantitas air yang berbeda antara pembeli satu dengan pembeli yang lain. Padahal mereka membayar dengan harga yang sama yaitu satu jam Rp.30.000,-.

## **F. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka ada dua tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Diah Hidayanti. *Jual Beli Genteng Dengan Sistem Ijon Di Desa Gadingan Kecamatanamatan Puncu Kabupaten Kediri Dalam Persepektif Hukum Islam.*(Skripsi,Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

1. Mendiskripsikan praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
2. Mendiskripsikan tinjauan hukum Islam tentang jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

#### **G. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kemplagigede Lamongan diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
  - a. Untuk menambah pengetahuan tentang jual beli terutama dalam menetapkan status hukum dari praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam.
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah khususnya.
  - c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada penjual dan pembeli di Desa Kemplagigede mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
2. Secara praktis

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif, khususnya bagi orang yang membeli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah jual beli dalam fikih muamalah.

## H. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman dalam mengartikan judul penelitian ini. Istilah-istilah yang tercantum ini perlu penulis jelaskan definisinya, yaitu sebagai berikut :

Hukum Islam adalah Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul SAW serta ijtihad para ulama tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat bagi semua orang yang terbebani hukum Islam<sup>10</sup>.

Jual beli, adalah Menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (aqd)<sup>11</sup>. Maksudnya disini yaitu, menukarkan sesuatu harta benda dengan alat

---

<sup>10</sup> Study Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Study Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005), 201.

<sup>11</sup> Muhamad Nafik, *Bursa Efek Dan Investasi Syari'ah*. (Jakarta:PT Serambi Ilmu Semesta),79.

pembelian yang sah atau dengan harta benda yang lain dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan qobul menurut cara yang diatur oleh syara’.

Air sungai, Air adalah suatu senyawa kimia yang paling dikenal dan banyak terdapat di bumi. Sungai adalah aliran yang besar (bukan buatan manusia)<sup>12</sup>.

Tambak adalah Kolam di tepi laut yang diberi berpematang untuk memelihara ikan (terutama ikan bandeng)<sup>13</sup>.

Harga adalah Nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang<sup>14</sup>.

Perjam adalah Perkakas pengukuran waktu<sup>15</sup>.

Dari penjabaran di atas, definisi operasional penelitian yang dimaksud adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Yang dimaksud dengan jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam itu adalah jasa pengumpulan air sungai, dari sungai besar di alirkan ke sungai kecil (sebagai sarana wadah penampung) dengan menggunakan pompa.

---

<sup>12</sup> Poerwodarminto. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Rienc Cipta, 1996), 56.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 101.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 346.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 398.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian langsung di lapangan (*field research*), yaitu melakukan penelitian terhadap praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden di Desa tersebut, serta menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pada penelitian ini memaparkan situasi atau peristiwa mengenai praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Desa tersebut, kemudian disesuaikan menurut hukum Islam tentang jual beli sehingga yang terakhir dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>16</sup>

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

#### a. Waktu Penelitian

Pada tanggal 14-15 Mei 2012 dilakukan penelitian terhadap masyarakat Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang melakukan jual beli terkait penggalian data dan informasi tentang membeli air sungai untuk tambak dengan harga perjam, hal ini dilakukan dalam rangka proses pengajuan judul.

---

<sup>16</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, (Jakarta:Raja Grafindo,2006), 222.

Pada tanggal 17 Mei 2012 dilakukan penelitian kembali terhadap pihak terkait antara lain Bapak Maskan (orang yang menjual air sungai untuk kebutuhan tambak dengan harga perjam), Bapak Ahkwan (pembeli air sungai yang menggunakan diesel besar), dan Bapak Khalil (pembeli air sungai yang menggunakan diesel kecil) untuk memastikan lagi informasi tentang jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di desa tersebut benar adanya.

Pada tanggal 31 Mei 2012-25 Juni 2012 dilakukan penelitian kembali kepada 4 orang penjual air sungai untuk kebutuhan tambak dengan harga perjam (Bapak Maskan, Tohari, Shidiq, Musirun), pihak yang membeli air sungai untuk tambak dengan harga perjam yang menggunakan diesel besar (Bapak Ahkwan, Suratman, Rofi'i, Mustaji, Nurjo) serta pihak yang membeli air sungai untuk tambak dengan harga perjam yang menggunakan diesel kecil (Bapak Khalil, Juri, Ihyak, Mulyadi, Asikin).

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan diatas maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:



- a. Prosedur pelaksanaan jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
  - b. Faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli
  - c. Cara pembayaran jual beli.
4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan agar data yang dihasilkan menjadi akurat dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut :

- a. Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berlangsung dengan obyek penelitian.<sup>17</sup> Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan baik yang melakukan transaksi jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam maupun tidak. Pendapat tokoh Agamah setempat yang berkaitan dengan adanya transaksi jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di desa tersebut.
- b. Sumber sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.<sup>18</sup> Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau

---

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cet, VI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,2003),36.

<sup>18</sup> *Ibid.*36.

dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, antara lain :

- 1) Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010)
- 2) Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- 3) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 12, (Bandung: Al ma'arif,1997)
- 4) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000).

#### 5. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah masyarakat Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Yang meliputi :

- a. Pihak penjual air sungai untuk tambak dengan harga perjam 4 orang
- b. Pihak pembeli air sungai untuk tambak dengan harga perjam yang menggunakan diesel besar 5 orang
- c. Pihak pembeli air sungai untuk tambak dengan harga perjam yang menggunakan diesel kecil 5 orang
- d. Tokoh agama setempat 3 orang

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).<sup>19</sup> Teknik ini digunakan peneliti untuk mengamati praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

b. Interview (Wawancara)

Metode wawancara atau interview adalah metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>20</sup> Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertanya langsung kepada pihak-pihak terkait yang melakukan transaksi jual beli yaitu pihak yang menjual air sungai untuk tambak dengan harga perjam, dan pihak yang membeli air sungai dengan harga perjam yang menggunakan diesel besar, serta pihak yang membeli air sungai dengan harga perjam yang menggunakan diesel kecil serta pendapat tokoh agama setempat mengenai adanya transaksi jual beli tersebut.

---

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 70.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

## 7. Teknik Pengelolaan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengelolaan data antara lain:

- a. Editing adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data atau. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.<sup>21</sup>
- b. Organizing adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncana sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- c. Coding, Yaitu usaha untuk mengklasifikasikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional.<sup>22</sup>

## 8. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian terhadap jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam ini, teknik yang digunakan penulis adalah:

- a. Metode deskriptif adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di

---

<sup>21</sup> Soeratno, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995),127.

<sup>22</sup> *Ibid.*,129.

Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.<sup>23</sup>

- b. Pola pikir induktif adalah merupakan pola pikir yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian pada Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap proses jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan kemudian di analisis secara umum menurut hukum Islam.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dibawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>23</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, 274.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang jual beli dalam hukum Islam yang meliputi definisi jual beli, landasan hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli dan macam-macam jual beli, air dan hukum kepemilikan.

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan serta praktek jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di desa tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan .

Bab kelima pada bab ini meliputi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.